



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN DIREKTUR/PEMIMPIN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengisian Jabatan Direktur /Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN DIREKTUR/ PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
7. Direktur/Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. Soekardjo.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan aparatur yang profesional dalam tata kelola RSUD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan :
 - a. terselenggaranya seleksi Direktur secara terbuka dan kompetitif; dan
 - b. kepastian hukum dalam penyelenggaraan seleksi Direktur.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. status RSUD;
- b. pengisian jabatan Direktur;
- c. pelaksanaan tugas; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB IV
STATUS RSUD
Pasal 4

RSUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berstatus BLUD.

BAB V
PENGISIAN JABATAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Direktur RSUD dapat berasal dari PNS atau Non PNS.
- (2) Pengisian Jabatan Direktur dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui proses seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 6

- (1) Proses seleksi pengisian jabatan Direktur diawali dengan pembentukan panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komposisinya terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah sebanyak 45%; dan
 - b. unsur selain Pemerintah Daerah sebanyak 55%.

- (4) Anggota panitia seleksi yang berasal dari Pemerintah Daerah dapat terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
 - c. Pejabat Eselon II yang membidangi kesehatan pada Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan; dan/atau
 - f. Kepala SKPD yang membidangi keuangan.
- (5) Anggota panitia seleksi yang berasal dari selain Pemerintah Daerah dapat terdiri dari :
 - a. pejabat dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan bidang tugas rumah sakit; dan
 - b. akademisi/ pakar/ profesional.

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Eselon II atau Eselon III pada SKPD yang membidangi kepegawaian dan beranggotakan unsur SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SKPD yang membidangi kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuat formasi;
 - b. mengumumkan formasi;
 - c. melakukan verifikasi administrasi lamaran calon;
 - d. melakukan uji kepatutan dan kelayakan;
 - e. mengumumkan hasil penerimaan;
 - f. menyampaikan hasil penerimaan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sepanjang berkenaan dengan proses seleksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (*assessor*) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pengisian jabatan Direktur diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dalam bentuk Surat Edaran melalui :
 - a. papan pengumuman resmi milik Pemerintah Daerah;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik (termasuk media on-line/internet).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi :
 - a. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - b. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
 - c. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar harus menempuh 3 (tiga) tahap seleksi yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.
- (2) Penjabaran dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 11

- (1) Setiap pelamar harus mengajukan lamaran secara tertulis kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. berdomisili/ bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya atau Kabupaten Ciamis dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku;
 - d. tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan/atau keahlian di bidang perumahsakitian;
 - e. diutamakan pernah menjabat paling kurang sebagai Direktur Rumah Sakit Kelas C atau yang setara dan/atau Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B atau yang setara, paling singkat selama 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki dedikasi untuk memimpin RSUD;
 - g. menandatangani pakta integritas;
 - h. pelamar dari PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian; dan

- i. pelamar dari Non PNS berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Penjabaran mengenai syarat dan tata cara lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh panitia seleksi, Sekretaris Daerah mengusulkan 3 (tiga) calon yang dinyatakan lulus seleksi kepada Walikota.
- (2) Walikota memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama Calon Direktur yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur.

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas Direktur dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direktur dalam jabatannya.
- (2) Khusus untuk Direktur yang berstatus Non PNS, pelaksanaan tugasnya berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Walikota.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu perjanjian kerja;
 - d. pemutusan perjanjian kerja;
 - e. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - f. tanda tangan para pihak.
- (5) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 November 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S.HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 239